

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era reformasi saat ini, pemerintah didorong untuk mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, menegaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya suatu transparansi dan akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk keterbukaan pemerintah desa agar kinerja

pemerintahan desa menjadi lebih baik. Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Dengan disahkannya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang desa, dengan tujuan diantaranya adalah untuk membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, maka desa memiliki kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, dan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa.

Dari defenisi tentang desa, terlihat jelas bahwa desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sendiri, mengembangkan sumber daya alam yang ada, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, tetapi desa juga diharapkan mampu mandiri dalam mengelola keuangan desa, karena dalam penyelenggaraan pemerintah desa melibatkan dana publik yang tidak sedikit jumlahnya, apabila dana publik ini dikelola dengan sebaik mungkin maka akan berdampak kepada laju perkembangan desa dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Dalam rangka mewujudkan

kemandirian pada aspek pengelolaan keuangan desa, maka dibutuhkan sebuah sistem berbasis aplikasi yang nantinya diharapkan mampu mempermudah pemerintah desa dalam mengelola keuangannya dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas rencana penerimaan dan pengeluaran desa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, pemerintah desa harus menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBDes. Pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat diwujudkan dengan menerapkan sebuah sistem pengelolaan keuangan desa yang diterapkan secara baik, agar nantinya dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini selaras dengan Program Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ada beberapa hal yang dianggap lebih mempermudah dalam pelaksanaan pemerintahan desa dikarenakan aturan yang lebih terperinci. Diterbitkan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang di terima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa.

Berdasarkan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri tahun 2015 terkait SISKEUDES yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut berisi himbauan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan atau pemamfaatan aplikasi SISKEUDES tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sesuai dengan isi surat edaran tersebut maka pemerintah Kabupaten Malaka telah menerapkan SISKEUDES pada seluruh desa yang ada di kabupaten malaka yakni 127 desa. Desa Bakiruk merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka yang telah menerapkan SISKEUDES sejak tahun 2018. Aplikasi SISKEUDES ini mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berelaku saat ini yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses pengoperasian aplikasi SISKEUDES ini dimulai dari Modul Perencanaan, Modul Penganggaran,

Modul Penatausahaan serta Modul Pembukuan. Rilis terakhir dari aplikasi SISKEUDES yaitu V1.0.R1.06. Aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018. Tujuan aplikasi SISKEUDES ini adalah agar aparat desa mendapatkan kemudahan saat melakukan proses pengelolaan keuangan desa, serta dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance* (QA) oleh tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta.

Sebelum adanya sistem pengelolaan keuangan desa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu: 1) Belum terdapat laporan realisasi mengenai pelaksanaan anggaran secara jelas dan terperinci, hal ini dibuktikan dari dokumen laporan realisasi pelaksanaan anggaran Desa Bakiruk; 2) Mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangan desa; 3) Belum akuntabel dalam mengelola keuangan yakni

Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pembukuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa masih belum tersaji dengan rapi; 4) Belum transparan dalam mengelola keuangan desa, masyarakat belum diberikan akses untuk mengetahui seputar keuangan desa, sehingga masih banyak dijumpai masyarakat desa yang tidak tahu mengenai keuangan desa bahkan mereka lebih terkesan tidak peduli karena tidak diberikan akses untuk mengetahui hal itu, sehingga besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan yang nantinya akan berdampak kepada perkembangan desa kedepannya. Berikut ini adalah data yang menunjukkan pengelolaan keuangan di Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah yang masih mengalami permasalahan sebelum menerapkan sistem pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Desa Bakiruk, penerapan SISKEUDES pada Desa Bakiruk tahun 2018 dalam pelaporan keuangan tidak tepat waktu. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 batas waktu pelaporan keuangan desa yakni 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Namun Desa Bakiruk pada tahun 2018 mengalami keterlambatan pelaporannya yakni tanggal 26 April 2019. Penerapan aplikasi SISKEUDES dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa. Namun pada kenyataannya masih terdapat kendala-kendala dalam penerapan aplikasi SISKEUDES. Hal inilah yang menyebabkan aplikasi SISKEUDES belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Implementasi Sistem**

## **Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Sistem Keuangan Desa Pada Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi Sistem Keuangan Desa pada Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang implementasi SISKEUDES.

2. Bagi Pemerintah Desa Bakiruk

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan implementasi SISKEUDES

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bacaan bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian lanjutan terkait dengan permasalahan ini.